



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Darlisman Bin Muhir, NIK 1109022401940001, tempat dan tanggal lahir Nasreuhe, 24 Januari 1993, (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat tinggal di Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue sebagai Pemohon I;

Musriani Binti Musrinudin, NIK 1109084609040001, tempat dan tanggal lahir Miteum, 16 April 2003, (umur 20 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 3 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb, pada tanggal 3 November 2023 yang isi selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Darlisman Bin Muhir) telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (Musriani Binti Musrinudin) pada tanggal 26

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 telah melangsungkan pernikahan di Desa Jaya Baru Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;

2. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah Musrinudin (Ayah kandung Pemohon II) dan diwakilakan kepada Pak Hasawi (Imam Keuchik Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue) dan yang menjadi saksi nikah adalah Tengku Hasan dan Ikhsan dengan mahar berupa 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status jejaka dan perawan;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fatarrizai dan Bin Darlisman;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon adalah warga yang tidak mampu di Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue berdasarkan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/103/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue tanggal 01 November 2023;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Darlisman Bin Muhrir) dengan Pemohon II (Musriani Binti Musrinudin) yang dilaksanakan di Desa Jaya Baru Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tanggal 26 September 2022;
3. Membebaskan biaya perkara karena miskin;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pentingnya pernikahan yang dicatat pada yang berwenang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Darusman dengan nomor 1109022401940001 tanggal 13-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Musriani dengan nomor 1109084609040001 tanggal 13-2-2023 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Darlisman nomor: 1109082312220001 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 23-12-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. Hasan Ali Bin Mar Ali, tempat dan tanggal lahir Lewak, 12 Juni 1976, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dusun Suka Bakti Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue tanggal 26-9-2022 dan saksi hadir dalam prosesi perkawinan mereka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bernama Musrinudin wakilah kepada Paman Kandung Bernama Subhan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tgk. Hasan dan Ikhsan.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 2 manyam;
- Bahwa saksi melihat ada shighat ijab qabul pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedangkan status Pemohon II Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - 2. Mukhlis Jamil Bin Jamaludin, tempat tanggal lahir Lewak, 22 Juni 1977, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lewak Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue tanggal 26-9-2022 dan saksi hadir dalam prosesi perkawinan mereka;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bernama Musrinudin wakilah kepada Paman Kandung Bernama Subhan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tgk. Hasan dan Ikhsan.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 2 manyam;
 - Bahwa saksi melihat ada shighat ijab qabul pada saat akad nikah para Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedangkan status Pemohon II Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat pentingnya pernikahan dicatat dan disahkan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 26-9-2022 di Desa Lewak Kecamatan Alafan dan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Musrinudin wakilah kepada Paman Kandung Bernama Subhan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tgk. Hasan dan Usman dengan mahar 2 Manyam Emas dibayar tunai dan pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan dan tidak ada halangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permohonan para Pemohon untuk membutuhkan kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dan keterangan para saksi tersebut akan dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi dan bukti yang diajukan para Pemohon dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 26-9-2022 di Desa Lewak Kec. Alafan.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musrinudin wakilah kepada Subhan.
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. Hasan dan Ikhsan ;
4. Bahwa mahar perkawinan yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II adalah emas 2 manyam;
5. Bahwa shighat ijab qabul diucapkan pada saat akad nikah para Pemohon;
6. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II pada saat menikah adalah Perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai secara Islam sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
9. Bahwa masyarakat tempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam fiqh Islam tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus memenuhi lima syarat sebagaimana pendapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, wali nikah yang bernama Musrinudin sebagai Ayah Kandung Pemohon II. dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Tgk. Hasan dan Ikhsan serta telah dilakukan shighat ijab qobul dan mahar 2 manyam emas tunai;

Menimbang, bahwa syarat wali nikah ialah seorang laki-laki yang muslim, akil dan baligh hal ini sesuai dengan wali nikah para Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon II sehingga syarat wali nikah para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana tertera dalam pasal 20 dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat saksi nikah ialah dua laki-laki yang muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan hadir serta menyaksikan akad nikah pada waktu dan akad nikah dilangsungkan, hal ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan syarat saksi nikah para Pemohon sebagaimana tertera dalam pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mahar wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon I telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II sebagaimana ketentuan pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط في الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعده وتعيين وعدم
محرمية

Artinya: *Disyaratkan bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah seorang seorang perjaka dan Pemohon II adalah Perawan dan tidak ada hubungan darah, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26-9-2022 di Desa Lewak Kec. Alafan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto pasal 4, pasal 7 dan Pasal 14 sampai dengan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti, maka Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan perkawinan/Istbat Nikah sebagaimana pada permohonan *a quo* para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Sinabang No. 38/Pdt.P./2023/MS.Snb maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Darlisman Bin Muhir** (Pemohon-I) dengan **Musriani Binti Musrinudin** (Pemohon-II) yang dilaksanakan pada tanggal 26-9-2022, di Desa Lewak Kec. Alafan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag** Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dto

Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Dto

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	00.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	00.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	00.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	00.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	0.000,-
6. Redaksi	Rp.	0.000,-
J u m l a h		Rp. 0.000,-

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Snb